

ABSTRACT

Accident caused by negligence of an ambulance driver who works at a certain hospital, then the aforementioned hospital must take responsibility of their employee's negligence. Because the hospital already got their benefit from their employee. It is highly fair if the hospital also carry the burden of loss caused by their employees. However, a hospital can propose defence if the hospital can prove if the employee who caused traffic accident doesn't give the benefit to the hospital. Aside from the liable hospital, the ambulance driver also had to take responsibility for accident that the driver caused, which cause great loss whether to the patient or the ambulance driver aware of the privilege given to ambulance driver. In the practice, accidents caused by negligence of an ambulance driver who got the privilege always exempt form legal entanglements.

**Key Word : Legal Protection – Ambulance Service user – Traffic accident -
The Traffic Laws and Road Transport**

ABSTRAK

Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi ambulance yang bekerja pada sebuah rumah sakit, maka rumah sakit tersebut wajib bertanggungjawab atas kecelakaan yang disebabkan oleh karyawannya. Karena dalam hal ini rumah sakit telah mendapatkan keuntungan dari karyawannya. Sehingga, sangat adil apabila rumah sakit juga ikut memikul kerugian yang disebabkan oleh karyawannya. Namun, rumah sakit juga dapat melakukan pembelaan apabila rumah sakit dapat membuktikan bahwa karyawan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tidak memberikan keuntungan kepada rumah sakit. Selain rumah sakit yang wajib bertanggungjawab, pengemudi ambulance juga wajib bertanggungjawab atas kecelakaan yang terjadi hingga menimbulkan kerugian bagi pasien walaupun pengemudi ambulance tersebut mengetahui adanya hak istimewa yang diberikan kepada pengemudi ambulance. Dalam praktiknya, kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi ambulance yang mendapatkan hak istimewa di jalan raya selalu bebas dari jeratan hukum.

Key Word : Perlindungan Hukum – Pengguna Jasa Ambulance – Kecelakaan Lalu Lintas – Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan